



PUTUSAN

Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Tegal 05 April 1992, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rury Arief Rianto, SH. Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum "RAR & Rekan", yang berkedudukan di Jl. Melati Raya No.50 RT.03 RW.02, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2023, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Cikarang Nomor 777/Adv/VI/2023/PA.Ckr, tanggal 08 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;

lawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Surabaya 27 Mei 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal ALAMAT, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan register

Hal. 1 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr tanggal 08 Juni 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami isteri sah yang menikah pada tanggal 23 April 2017 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 0293/038/IV/2017, tanggal 25 April 2017;
2. Bahwa Tergugat Merupakan Duda yang telah mempunyai anak satu yaitu yang bernama ANAK, yang pada saat itu masih berusia 4 tahun;
3. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat dan anak dari pernikahan sebelumnya tinggal dan hidup bersama di rumah Penggugat yaitu di kelurahan Narogong;
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama 3 bulan. Dan setelah usia pernikahan antara penggugat dan tergugat menginjak 3 bulan Penggugat hamil anak pertama dari pada Tergugat;
5. Bahwa permasalahan yang pertama terjadi pada pernikahan antara Penggugat dan tergugat yaitu tergugat masih sering bertemu dengan mantan istrinya dan sering kerumah mantan istrinya dengan alasan merawat mantan mertuanya sakit hingga tidak memperdulikan penggugat sebagai istri yang sedang mengandung anaknya;
6. Bahwa kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 anak pertama dari pernikahan antara penggugat dan tergugat lahir yaitu yang bernama ANAK;
7. Bahwa kemudian permasalahan kembali datang ke pernikahan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mengetahui kelakuan tergugat dengan wanita lain dan sering bertemu dan berduaan dengan wanita lain, akan tetapi Penggugat tetap sabar dan tabah dalam menghadapi semua masalah yang ada pada pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu Penggugat hamil anak kedua yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 15 Maret 2020;
9. Bahwa ketika anak kedua telah lahir sering sekali terjadi pertengkaran-pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bahkan bisa dikatakan

Hal. 2 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hampir setiap hari pertengkaran selalu terjadi antara penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa permasalahan dalam hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar disebabkan karena masalah antara lain:

- a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang istri dimana tergugat masih sering bertemu komunikasi dengan wanita lain bahkan penggugat sering memeriksa handphone sering menemukan chat Tergugat dengan wanita lain dan kemudian Tergugat sama sekali tidak menghargai perasaan Penggugat;
- b. Tergugat sama sekali tidak memperdulikan dan mementingkan kepentingan keluarga dimana Tergugat sering sekali pergi meninggalkan keluarga dan lebih mementingkan kepentingan dan kesenangan pribadinya;
- c. Tergugat sudah tidak perhatian kepada Pengugat dan malah seakan-akan sudah tidak ada rasa sayang dan cinta kepada Penggugat, dan hampir setiap hari Penggugat selalu berkata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh suami terhadap istrinya yaitu perut kamu aneh, badan kamu bau, dan banyak lagi ucapan-ucapan yang tidak pantas tergugat ucapkan kepada tergugat, selain berkata-kata seperti itu tergugat sering menolak untuk tidur bersama di kamar dan lebih memilih tidur di ruang tamu;
- d. Tergugat sering membentak penggugat apabila terjadi perselisihan meskipun hanya karena hal sepele tapi tergugat selalu emosi dan membentak-bentak penggugat hingga menjadi pertengkaran yang berkepanjangan;
- e. Tergugat sangat pelit terhadap keluarga bahkan untuk kebutuhan-kebutuhan rumah tangga saja harus beli yang promo-promo apabila penggugat membeli yang bukan promo maka tergugat selalu memarahi penggugat hingga terjadi pertengkaran dan sering terjadi pertengkaran dikarenakan hal seperti ini;

Hal. 3 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tergugat merupakan seorang ayah yang tidak baik dalam mendidik anak karena penggugat pernah melihat langsung bahwa tergugat mengajari anak untuk mencuri di supermarket dan ketika penggugat melarang tergugat malah memarahi penggugat;
- g. Tergugat sama sekali sudah tidak menganggap penggugat sebagai istrinya, karena sudah beberapa kali kejadian ketika keluar rumah tergugat dan penggugat, tergugat selalu melihat dan wanita-wanita lain yang dianggap cantik, sama sekali tidak menganggap penggugat yang sedang bersamanya, dan penggugat sangat sakit hati karena kelakuan tergugat tersebut;
- h. Tergugat tergugat sudah tidak menghormati dan menghargai orang tua penggugat, dan sudah tidak ada sopan santun penggugat terhadap orang tua dan keluarga penggugat, dan pada saat itu penggugat sangat setres dan tidak kuat lagi dengan perlakuan tergugat terhadap penggugat;
11. Bahwa karena permasalahan-permasalahan tersebut diatas yang selalu mengakibatkan pertengkaran hampir setiap hari bertengkar penggugat sudah tidak tahan lagi menjalani rumah tangga Bersama tergugat;
12. Bahwa kejadian tersebut sangat membuat penggugat merasakan sakit hati yang mendalam hingga batin tersiksa dan merasa tertekan dengan pertengkaran-pertengkaran yang sering terjadi secara terus-menerus;
13. Bahwa pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi membuat penggugat sebagai seorang istri tidak disayangi, dihargai, dan tidak diperlakukan yang baik sebagaimana layaknya seorang suami terhadap istrinya;
14. Bahwa pada bulan Februari 2022, Penggugat pergi dari rumah bersama anak-anak karena penggugat sangat tidak tahan dengan sikap dan perilaku tergugat kepada penggugat dan sudah tidak bisa apabila tinggal Bersama tergugat karena selalu bertengkar;
15. Bahwa Penggugat dan anak-anak tinggal bersama kakak kandung penggugat yang beralamat di Perumahan Wahana Cikarang, Blok D9 No.7 RT.011/009 Desa Sukadami, Kec. Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat dan tergugat sama sekali tidak ada perasaan cemas ataupun

Hal. 4 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perhatian terhadap penggugat dan anak-anak dan semenjak saat itu penggugat tidak tinggal Bersama lagi sampai dengan saat ini;

16. Bahwa sulit tercapai tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu yang menerangkan sebagai berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”;

17. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf f menerangkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

18. Bahwa kemudian Pengugat sangat menyayangi anak-anak dan semenjak pergi dari rumah sampai dengan saat ini anak dalam keadaan sehat walafiat.

19. Bahwa penggugat seorang ibu dan sangat merawat dan mendidik anak-anak dengan baik meskipun harus tetap berjuang untuk dapat menafkahi anak-anak dengan hasil kerja sendiri yang mana seharusnya nafkah merupakan tanggung jawab tergugat sebagai seorang ayah.

20. Bahwa anak-anak saat semenjak saat pergi dari rumah sampai dengan saat ini masih tinggal Bersama penggugat dan dalam keadaan sehat secara fisik dan mental.

21. Bahwa Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 Huruf a Dalam hal terjadinya perceraian:

Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

22. Bahwa sangat pantas apabila Hak Asuh anak di berikan kepada penggugat sebagai seorang ibu dan karena anak terawat dan terjaga dengan baik dan dalam pengawasan dengan sebaik-baiknya;

Hal. 5 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka gugatan cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK dan ANAK diberikan kepada penggugat (Penggugat);
 4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Ketua Majelis telah menunjuk A. Djudaeri Rawiyan, SH selaku mediator untuk melakukan upaya mediasi, namun telah ternyata berdasarkan laporan tertulis dari mediator yang bersangkutan tertanggal 18 Juli 2023 menyatakan upaya mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (gagal);

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya secara lisan yang menyatakan membenarkan gugatan Penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan hak hadhanah ada pada Penggugat dengan syarat Tergugat diberi keleluasaan waktu untuk

Hal. 6 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak dapat diperiksa pembuktiannya dalam persidangan karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah diperintahkan agar hadir di persidangan dan dipanggil secara resmi dan patut di persidangan juga melalui relas panggilan pada tanggal 03 Agustus 2023, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, dengan demikian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3328124504920002, tanggal 28 November 2017, atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 474/198/PEM/2023, tanggal 27 Juni 2023, atas nama Penggugat, dicatat dan dikeluarkan oleh Staf Pemerintahan Desa Sukadami, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0293/038/IV/2017 Tanggal 25 April 2017 atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3275051111100073, tanggal 16 April 2020, atas nama Kepala Keluarga Tergugat, yang dicatat dan

Hal. 7 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.4 dan diparaf;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-25052018-0028, tanggal 25 April 2018, atas nama ANAK, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LU-14042020-0014, tanggal 15 April 2020, atas nama ANAK, yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai, tanggal 18 Juli 2023, atas nama Penggugat dan Tergugat, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda P.7 dan diparaf;

II. Bukti Saksi

1. SAKSI, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Pabuhari No.101 RT.002 RW.001 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Penggugat yaitu di kelurahan Narogong;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 8 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dianggap kurang bertanggung jawab dalam ekonomi dan rumah tangga;
 - Bahwa saksi melihat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah satu tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
 - Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;
2. SAKSI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Prum Grand Residence Pattimura, RT.004 RW.005, Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dan membina rumah tangga di rumah Penggugat yaitu di kelurahan Narogong;
 - Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kemudian, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat dianggap kurang bertanggung jawab dalam ekonomi dan rumah tangga;

Hal. 9 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah satu tahun lamanya, dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
- Bahwa upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan oleh pihak keluarga kedua pihak, namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya sedangkan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan sehingga tidak menggunakan hak-haknya;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai tempat domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus gugatan Penggugat;

Hal. 10 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka dapat dinyatakan keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini dan mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan oleh petugas yang cakap dan dilakukan secara resmi serta patut sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir secara pribadi (*in person*) di persidangan;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat supaya bersabar dan berupaya supaya rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan Pasal 130 HIR dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata *inklusif* didalamnya mengenai perkara perceraian wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk A. Djudaeri Rawiyan, S.H. selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 18 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Hal. 11 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi alasan diajukan perkara Cerai Gugat ini adalah karena alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus memenuhi beberapa unsur sebagai berikut: (1) Rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3) Pengadilan sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawabannya dan membenarkan gugatan Penggugat, dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, Tergugat juga menyatakan tidak keberatan hak hadhanah ada pada Penggugat dengan syarat Tergugat diberi keleluasaan waktu untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa telah ternyata Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/ wakilnya yang sah meskipun telah diperintahkan untuk hadir dan dipanggil sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka sehubungan dengan itu berdasarkan ketentuan Pasal 127 HIR *jo.* Pasal 81 Rv. Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan di luar hadirnya Tergugat dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat memperlmainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan seenaknya

Hal. 12 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, sehingga walaupun ketidakhadiran Tergugat secara formil dapat diartikan menerima dan membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan ghalidhan* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri haram hukumnya bercerai tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat: P.1-T.7, dan telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P.1-P.6, termasuk ke dalam jenis Akta Otentik sebagaimana dimaksud Pasal 165 HIR jo. Pasal 1868 KUHPperdata, bukti T.7, termasuk ke dalam jenis Akta Di Bawah Tangan, yang mana P.1-P.7 dapat dicocokkan dengan aslinya. P.1-P.7 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Penggugat telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah

Hal. 13 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut agama yang dianutnya, sedangkan adanya hubungan dekat atau adanya hubungan keluarga antara Penggugat dan saksi-saksi merupakan ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil alat bukti saksi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171 (2) HIR, 172 HIR, dan 171 (1) HIR, saksi-saksi tersebut harus memberikan keterangan yang dialami, didengar dan dilihat sendiri, keterangan yang diberikan tersebut harus mempunyai sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan yang diberikan oleh saksi harus saling bersesuaian satu dengan yang lain;

Menimbang, bahwa dari pembuktian di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, bernama ANAK dan ANAK;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun karena antara Penggugat dan Tergugat terus menerus bertengkar dan berselisih;
3. Bahwa penyebab pertengkar antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat dianggap kurang bertanggung jawab dalam ekonomi dan rumah tangga;
4. Bahwa sampai saat ini mereka telah berpisah kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi;
5. Bahwa keluarga dan orang-orang dekat sudah berupaya menasihati Penggugat supaya mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan niatnya tersebut;

Hal. 14 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat adalah ibu yang berakhlak baik, penyayang, mampu mendidik, dan tidak pernah melakukan KDRT kepada anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dari Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, serta kejadian-kejadian yang terjadi selama persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dan akan Majelis pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jls. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya sudah berpisah tempat tinggal;

Hal. 15 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, yang mana hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah pisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan pola komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan istri tersebut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, karena

Hal. 16 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena adanya masalah ekonomi, keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1,

وَقَدْ اخْتَارَ الْإِسْلَامُ نِظَامًا لِلطَّلَاقِ حِينَ تَضَرَّبُ الْحَيَاةُ الزَّوْجِيَّةُ وَلَمْ يَعْذِ يَنْفَعُ فِيهَا
مَعْنَاهُ أَنْ يَحْكَمَ عَلَى أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ بِالسَّجْنِ لِلْمُؤَيَّدِ وَهَذَا ظُلْمٌ تَابَاهُ رُوحُ الْعَدَالَةِ.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ.

Artinya: Menolak kesusahan (mudharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini

Hal. 18 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil (telah gagal), oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum 3 (tiga) menuntut agar hak asuh anak atas nama ANAK, lahir tanggal 21 Mei 2018, dan ANAK, lahir tanggal 15 Maret 2020, ditetapkan kepada Penggugat karena anak tersebut masih di bawah umur;

Hal. 19 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak keberatan hak asuh anak (hadhanah) pada Penggugat dengan syarat Tergugat diberi keleluasaan waktu untuk bertemu dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mengemukakan hukum positif terkait dengan isi gugatan *a quo*, yaitu perihal penguasaan hak asuh (pemeliharaan dan pengurusan) anak;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa:

- a. *“Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;*
- b. *“Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharanya”;*

Menimbang, bahwa terbukti kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: ANAK, lahir tanggal 21 Mei 2018, dan ANAK, lahir tanggal 15 Maret 2020, atau keduanya belum mumayyiz dan ternyata Penggugat memiliki akhlak yang baik, maka petitum gugatan Penggugat Nomor 3 (tiga) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, bahwa dalam amar penetapan hak asuh anak (hadhanah) harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Hal mana tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka petitum dikabulkan petitum hadhanah tersebut dengan tambahan redaksi: *“dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya”;*

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, *inklusif* di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis*

Hal. 20 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

drogat lex generalis maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menyatakan Hak Asuh Anak yang bernama ANAK dan ANAK diberikan kepada Penggugat (Penggugat), *dengan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya*;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp352.000,- (tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1445 Hijriah oleh Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Tirmizi, S.H., M.H. dan Alvi Syafiatin, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Tirmizi, S.H., M.H.

Abdil Baril Basith, S.Ag.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hal. 21 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alvi Syaviatin, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Kemas Muhammad Irfan, S.E., S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp. 60.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp. 222.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp. 10.000,-

JUMLAH : Rp. 352.000,-

(tiga ratus lima puluh dua ribu rupiah).

Hal. 22 dari 22 Hal. Putusan Nomor 1922/Pdt.G/2023/PA.Ckr